

## Application of Professional Zakat for State Civil Apparatus (Case Study of BAZNAS Sinjai Regency)

Rahmawati Muin<sup>1\*</sup>, Andi Muh. Taqiyuddin BN<sup>2</sup>, Mukhtar Lutfi<sup>3</sup>, Muammar Muh. Bakry<sup>4</sup>, Achmad Musyahid<sup>5</sup>  
UIN Alauddin Makassar

**Corresponding Author:** Rahmawati Muin [rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id](mailto:rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Professional Zakat, Civil Apparatus, BAZNAS

*Received :* 2 October

*Revised :* 15 October

*Accepted:* 20 November

©2023 Muin, Taqiyuddin, Lutfi, Bakry, Musyahid: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The main problem of this research is how is the application of professional zakat for State Civil Apparatus (case study of BAZNAS, Sinjai Regency)? The main problem is then broken down into sub-problems or research questions, namely: What is the practice of managing professional zakat for ASN by the Sinjai Regency National Zakat Amil Agency (BAZNAS) within the Regency Regional Government? Sinjai. This type of research is classified as qualitative with the research approach used being: sociological. The informant in this research was the Chairman of BAZNAS district. Sinjai, Deputy Chair I, II, IV BAZNAS Kab. Sinjai, 4 professional zakat muzakki, and Head of the District's Regional Finance and Assets Agency. Sinjai. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews and documentation. Then, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing

---

## Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus BAZNAS Kab. Sinjai)

Rahmawati Muin<sup>1\*</sup>, Andi Muh Taqiyuddin BN<sup>2</sup>, Mukhtar Lutfi<sup>3</sup>, Muammar Muh Bakry<sup>4</sup>, Achmad Musyahid<sup>5</sup>

UIN Alauddin Makassar

**Corresponding Author:** Rahmawati Muin [rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id](mailto:rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Zakat Profesi, Aparatur Sipil, BAZNAS

*Received :* 2 October

*Revised :* 15 October

*Accepted:* 20 November

©2023 Muin, Taqiyuddin, Lutfi, Bakry, Musyahid: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Pokok masalah penelitian ini bagaimana penerapan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (studi kasus BAZNAS Kab. Sinjai)? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana praktik pengelolaan zakat profesi bagi ASN oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sinjai di lingkup Pemerintah Daerah Kab. Sinjai. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: sosiologis. Adapun informan pada penelitian ini adalah Ketua BAZNAS kab. Sinjai, Wakil Ketua I, II, IV BAZNAS Kab. Sinjai, 4 orang muzakki zakat profesi, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sinjai. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan Baznas Irfan Syauqi Beik menyebutkan, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 233,8 triliun. Kontributor terbesarnya adalah zakat profesi. (Suryowati, 2019) Potensi zakat di Indonesia sangat besar, tercatat ini Rp 234 triliun per tahun. (Yovanda, 2021) Salah satu sebab masih besarnya angka kemiskinan di Indonesia adalah tidak optimalnya gerakan berzakat karena zakat menjadi salah satu instrumen terbaik pengentasan masyarakat dari kemiskinan. (Salmah, dkk., 2022)

Salah satu contoh penerapan zakat profesi di lingkup Pemkab. Sinjai. "Untuk instansi Pemkab Sinjai ada sekitar 8 OPD yang secara rutin mengeluarkan zakatnya dengan jumlah kisaran seluruhnya mencapai 100 orang lebih serta beberapa instansi vertikal yang juga rutin mengeluarkan zakat," katanya. Secara keseluruhan, Baznas Sinjai berhasil mengumpulkan zakat, sedekah maupun infak berkisar rata-rata Rp60 juta per bulan yang disalurkan untuk kebutuhan bagi para mustahik. Lebih lanjut Ahmad Mudzakkir menerangkan, bahwa khusus di Lingkup Pemkab Sinjai sendiri jumlah PNS berkisar 5 ribu orang, dan jika seluruh PNS secara sadar dan rutin menyetorkan zakat dari penghasilnya maka Baznas Sinjai mampu mengumpulkan sekitar Rp500 juta perbulan. "Jika ini yang terealisasi maka Pemkab Sinjai akan sangat terbantu khususnya dalam hal proses pembangunan yang dilaksanakan serta peningkatan perekonomian masyarakat. (Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, "Baznas Sinjai Dorong PNS Bayar Zakat Secara Rutin", 2020).

Ekonomi di kab. Sinjai pada masa pandemi Covid 19 tetap mengalami pertumbuhan, meskipun mengalami perlambatan dengan laju pertumbuhan 1,55%. Sinjai tempati urutan ketiga di Sulawesi Selatan dengan Laju Pertumbuhan PDRB Tertinggi tahun 2020. (Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, t.th) Juga melihat PAD kabupaten Sinjai yang mengalami peningkatan pada tahun 2020. Perekonomian Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sinjai tahun 2020 mencapai 1,55 persen. (Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, t.th) PAD Kab. Sinjai Rp. 98.602 juta rupiah tahun 2020. Menurut data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.136,257 milyar rupiah. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli daerah (PAD) sendiri mencapai 102.318,759 milyar rupiah. (Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, t.th) Angka pengangguran meningkat dari tahun 2019 ke 2020. (Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, t.th)

Penduduk miskin di Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi dari periode 2014-2019. Pemerintah tentunya terus berupaya menekan angka kemiskinan. Namun kenyataannya pada periode tersebut terjadi fluktuatif jumlah dan

persentase penduduk miskinnya. Tahun 2019, jumlah penduduk miskin Kabupaten Sinjai sebesar 22,27 ribu jiwa atau 9,14 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Sinjai. Banyaknya penduduk Sinjai yang Rentan Miskin ditandai dengan jumlah penduduk miskin di Sinjai yang mengalami fluktuasi naik-turun sepanjang tahun 2015-2020. (**Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, t.th**) Kemudian jumlah penduduk yang beragama Islam di Sinjai, dimulai pada kec. Bulupoddo sebanyak 17.522 dari total 17.522, kec. Pulau Sembilan sebanyak 7568 dari total 7568, kec. Sinjai Barat sebanyak 25.862 dari total 25.873, kec. Sinjai Borong sebanyak 17.718 dari total 17.718, kec. Sinjai Selatan sebanyak 40.473 dari total 40.473, kec. Sinjai Tengah sebanyak 28.337 dari total 28 337, kec. Sinjai Timur sebanyak 33.765 dari total 33.765, kec. Sinjai Utara sebanyak 50.368 dari total 50.498, dan kec. Tellulimpoe sebanyak 37.724 dari total 37.724. (**Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, 2021**) Berdasarkan uraian jumlah penduduk yang beragama Islam pada 9 kecamatan di kab. Sinjai tersebut, maka dapat dipahami bahwa penduduk yang beragama Islam mayoritas atau hampir keseluruhan di Kab. Sinjai.

Maka dengan penerapan zakat profesi di lingkup Pemkab. Sinjai dengan memperhatikan bahwa kab. Sinjai dengan berbagai unsur yang dianggap strategis. Diantaranya PAD besar, jumlah penduduk muslim yang mayoritas atau hampir keseluruhan, dan yang menjadi tantangan adalah jumlah kaum papa yang masih tinggi di kab. Sinjai. Melalui zakat profesi yang mempunyai muzakki yang banyak di lingkup Pemkab. Sinjai dapat menjadi solusi dari keberadaan penduduk yang miskin, dengan potensi zakat profesi yang melimpah. Namun melihat pada data bahwa pencapaian zakat profesi yang jauh dari target, sepanjang tahun 2020-2021. Jumlah muzakki yang membayar masih sangat jauh dari target.

Melalui zakat profesi yang mempunyai muzakki yang banyak di lingkup Pemkab. Sinjai dapat menjadi solusi dari keberadaan penduduk yang miskin, dengan potensi zakat profesi yang melimpah. Namun dengan pencapaian yang jauh dari target. Sedikit atau banyaknya muzakki yang membayar zakat terkhusus zakat profesi ASN sebenarnya berkontribusi besar terhadap fluktuasi jumlah penduduk miskin sebagai mustahik zakat. Angka kemiskinan yang tinggi menandakan adanya lonjakan angka atau jumlah mustahik. Kemiskinan menunjukkan adanya indikator kebutuhan akan zakat, kewajiban yang belum ditunaikan oleh muzakki dan hak yang belum diperoleh atau didapatkan oleh mustahik secara maksimal. Apalagi penduduk Sinjai hampir 100% beragama Islam. Karena penyaluran atau pendistribusian zakat termasuk zakat profesi kepada para mustahik, diantaranya penduduk miskin kembali kepada pemasukan zakat dari muzakki. Namun masih saja di Kab. Sinjai dalam hal zakat profesi dari segi pencapaian yang jauh dari target. Maka yang menjadi

permasalahan sebenarnya bagaimana penerapan zakat profesi bagi ASN Baznas Kab. Sinjai Berangkat dari hal inilah, peneliti menganggap perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus BAZNAS Kab. Sinjai).

Maka pertanyaan mendasar yang menjadi pokok masalah, yaitu Bagaimana Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil (Studi Kasus BAZNAS Kab. Sinjai)? agar kajian dan penelitian ini lebih fokus maka dirumuskan submasalah berdasarkan pokok masalah di atas adalah: Bagaimana praktik pengelolaan zakat profesi bagi ASN oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sinjai di lingkup Pemerintah Daerah Kab. Sinjai?

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Zakat Profesi

#### 1. Konsep dan Regulasi Zakat Profesi

Pada saat seseorang yang sudah masuk sebagai kategori muzakki zakat penghasilan menerima pendapatan atau penghasilan, maka zakat penghasilan diambil dari sebagian harta pendapatan atau penghasilan yang telah diterimanya. (**Badan Amil Zakat Nasional, t.th**) Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa. (**Ahmad Sarwat, 2009**) *al-māl al mustafād* (harta yang didapat) sebagai istilah sepadan dengan penghasilan-penghasilan tersebut jika merujuk dalam literatur fikih. Zakat profesi yang dimaknai dalam bentuk pengertian di atas mengacu pada pengertian zakat dan relevansinya dengan pengertian pengertian profesi, yakni sebuah pemberian jasa yang menghasilkan, usaha profesi, atau pekerjaan. (**Hannani, 2017**)

Zakat secara umum, dan tercakup di dalamnya zakat profesi yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional yang secara resmi dibuat dan disahkan oleh pemerintah, maka muzakki berhak untuk mendapat pengurang kewajiban pajak penghasilan, baik muzakki secara pribadi atau lembaga yang dimiliki oleh muslim melalui surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak. Meskipun realitasnya pajak penghasilan wajib dikeluarkan oleh pribadi atau lembaga yang dimiliki oleh muslim, maka zakat penghasilan dapat menjadi pengurang, dalam artian bahwa pajak penghasilan akhir tahun mendapat pengurangan, dengan zakat penghasilan yang telah dibayarkan, dengan mencantumkan bukti pembayaran zakat profesi atau penghasilan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (**Kementerian Agama RI, 2012**)

Zakat profesi dalam hal ini dianggap kuat dan secara jelas dibunyikan dalam undang-undang, contohnya bahwa zakat harta merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki baik secara pribadi atau kolektif. (**Kementerian Agama RI, 2012**) Pribadi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah harta yang wajib

dikeluarkan sebagai zakat dan demikian juga berlaku pada harta yang dimiliki secara kolektif. Dengan kerangka law inforcement dalam sistem birokrasi, kewajiban zakat dianggap telah terlaksana dengan pembayaran/pengeluaran harta sebagai zakat profesi. Hal tersebut terjadi karena idealnya pelaksanaan kewajiban zakat profesi yang sifatnya wajib bukan karikatif yang tidak disertai implikasi hukum yang jelas dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini. **(Hannani, 2017)**

## **B. Aparatur Sipil Negara**

### **1. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara**

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi dua yaitu PNS dan PPPK.

### **2. Fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Pegawai ASN dalam pasal 10 UU No. 5 tahun 2014 berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Sementara itu tugas ASN dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- b. Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

## **METODOLOGI**

### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif.

#### 2. Lokasi Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Sinjai dipilih menjadi lokasi penelitian karena belum ditemukan penelitian mengenai penerapan zakat profesi ASN yang dijalankan oleh BAZNAS Kab. Sinjai, sehingga terdapat kesenjangan penelitian. BAZNAS kab. Sinjai berlokasi tepatnya di jalan Persatuan Raya No. 11 kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai. Serta penulis turun langsung meneliti di beberapa tempat yang lainnya dalam rangka mendapatkan data dari amil dan muzakki zakat profesi oleh BAZNAS kab. Sinjai.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Sosiologis

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah semua data yang diperoleh langsung dari pihak yang terlibat dalam Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara BAZNAS Kab. Sinjai, dan dokumentasi. Adapun yang dijadikan sebagai informan adalah Ketua BAZNAS kab. Sinjai, wakil ketua I, II, IV BAZNAS kab. Sinjai, 4 orang muzakki zakat profesi, dan kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sinjai.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang berhubungan dengan sumber primer, seperti beberapa regulasi hukum positif terkait penerapan zakat profesi bagi ASN di Indonesia dan pengelolaan zakat profesi, fatwa MUI terkait penerapan dan pengelolaan zakat profesi, buku, dan artikel jurnal/penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Serta data-data penunjang dalam penelitian ini, yaitu referensi-referensi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kab. Sinjai.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah: Observasi, Interview (Wawancara), Dokumentasi

### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

teknik analisis data penelitian ini, sebagai berikut: 1. Colletion data, 2. Reduction data, 3. Display data, 4. Conclusions

### **F. Pengujian Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data ditempuh melalui tringulasi. Tringulasi diantaranya dapat dijalani melalui. 1. Tringulasi Sumber, 2. Tringulasi Teknik

## **HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan zakat profesi bagi ASN oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sinjai di lingkup Pemerintah Daerah Kab. Sinjai dijalankan meskipun tanpa regulasi daerah yang jelas dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sinjai, kemenag Sinjai, bank Sulselbar, dan instansi-instansi pemerintah di kab. Sinjai. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat tetap mengacu pada 5 program, yaitu Sinjai Peduli, Sinjai Cerdas, Sinjai Religi, Sinjai Berdaya, dan Sinjai Sehat.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Latar Belakang Berdirinya BAZNAS Kabupaten Sinjai**

Latar belakang berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai secara resmi, yaitu melalui panitia seleksi pemerintah daerah Kabupaten Sinjai. Semua bakal calon komisioner Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai mendaftar. Kemudian diadakan seleksi oleh panitia seleksi pemerintah daerah Kabupaten Sinjai. Kemudian mengerucut sampai 10 orang calon komisioner Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai. Kemudian daftar nama 10 orang itu dikirim ke Badan Amil Zakat Nasional provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian di sana diadakan tes. Setelah itu berkas para calon komisioner Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai dikirim ke Badan Amil Zakat Nasional pusat. Hasil seleksi di Badan Amil Zakat Nasional pusat kemudian mengerucut menjadi 5 orang calon komisioner Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai. Kemudian setelah itu, terpilihlah 5 orang komisioner Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai dan selanjutnya dilantik oleh bupati Sinjai. Tahun 2019 sebelum pandemi. (Musyarrif NM, 07 Sep 2022)

### **B. Praktik Pengelolaan Zakat Profesi Bagi ASN oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sinjai di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai**

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan



zakat. seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

Menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa Perencanaan merupakan suatu proses yang mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Fungsi perencanaan dalam pengelolaan dilakukan sebagai langkah awal dan manajemen. Perencanaan zakat profesi berguna untuk menetapkan tujuan dan target pencapaian baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi. Secara umum, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai telah membuat perencanaan berupa rencana kerja dan rancangan program baik program pengumpulan, program penyaluran dan program pendayagunaan zakat profesi, serta pembukuan dan pelaporan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai dalam hal ini mengagendakan target pencapaian zakat profesi dan program pendayagunaan zakat profesi dalam jangka waktu satu tahun. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai disusun oleh setiap bidang dalam struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai, baik dalam bidang pelaksana maupun sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing. Rencana awal dari pengumpulan yaitu dengan mengamati langsung database muzakki, capaian, dan target zakat profesi untuk menentukan potensi zakat profesi 1 tahun ke depan di Kabupaten Sinjai untuk mencapai target platform zakat profesi, selanjutnya dalam pendistribusian zakat profesi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai mendata jumlah dan menetapkan kriteria mustahik yang benar-benar berhak menerima zakat profesi dengan proses selektif agar pendistribusian zakat profesi merata dan tepat pada sasaran. **(Ahmad Muzakkir, 17 April 2023)**

Perencanaan mulai dari penyusunan RKAT, kemudian menjalin komunikasi dengan Pemerintah Daerah Sinjai pada awalnya Perda yang diajukan tidak rampung dan terkendala dengan aturan bahwa tidak bolehnya Perda Keagamaan diberlakukan kecuali perda Sosial. Maka inisiatif untuk sementara oleh BAZNAS Sinjai, adalah menjalin kerjasama dalam bentuk MoU dengan instansi-instansi yang berada di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sinjai untuk penerapan zakat profesi bagi PNS yang telah mencapai nisab. Akan tetapi MoU tersebut maksimal hanya sampai 4 tahun yang telah ditetapkan. Sehingga beberapa oknum PNS yang memundurkan diri karena berasal kontrak kerja sama atau MoU yang telah kadaluarsa atau berakhir pemberlakuannya. Selain itu, BAZNAS Sinjai kembali mengajukan usulan regulasi penerapan zakat profesi bagi PNS dalam bentuk instruksi bupati

berdasarkan hasil studi banding di Bulukumba. Karena sebelumnya penerapan zakat profesi bagi PNS di kab. Bulukumba telah berlaku dengan model payroll sistem, BAZNAS kab. Bulukumba bersinergi dengan pemerintah daerah kab. Bulukumba dalam penerapan zakat profesi bagi PNS di kab. Bulukumba melalui pemberlakuan regulasi daerah dalam bentuk peraturan daerah kab. Bulukumba no. 07 tahun 2015 dan Perbup no. 47 tahun 2016 tentang pengelolaan zakat di kab. Bulukumba. **(Ahmad Muzakkir, 08 Nov 2022)** Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai telah mengusulkan dan sementara menunggu proses instruksi bupati dalam bentuk MoU/kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai dengan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai, pemotongan gaji dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah, nantinya UPZ hanya berjumlah 1, bersifat satu pintu. **(Ahmad Muzakkir, 20 Sep 2022)** Terkait persiapan penyusunan draft regulasi daerah yang memuat penerapan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Sinjai dalam bentuk format instruksi bupati Sinjai, wakil ketua IV Badan Amil Zakat Nasional menyampaikan bahwa terkait dengan persiapan program penerapan zakat profesi bagi ASN di Kabupaten Sinjai, wakil ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai telah melakukan konsolidasi-konsolidasi/kunjungan-kunjungan ke pemerintah daerah terkhusus kepala bag. Hukum, pemerintahan, dan kesra terkait dengan materi-materi MoU kemudian dijadikan sebagai dasar pelaksanaan program penerapan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Sinjai. Sampai saat ini masih digodok pada pemerintah daerah Kabupaten Sinjai demi kelanjutan program ini. **(Ishak Amin, 07 Sep 2022)**

Dengan beratnya mengumpulkan zakat profesi dengan tidak kuatnya landasan hukum yang melegalkan zakat profesi bagi PNS di tengah polemik pro kontra penerapan zakat profesi bagi PNS. Meskipun Undang-undang nomor 23 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010, peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 49 tahun 2019, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 03 tahun 2003 dalam legalisasi penerapan zakat profesi bagi PNS. Namun masih saja belum maksimal dalam pencapaian dari penerapan zakat profesi bagi PNS. Polemik yang terjadi dengan mengatasnamakan kelegalan zakat profesi dari sudut pandang syariat, maka fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2003 dapat menjadi penengah dalam mendamaikan pihak yang bersitegang pada perbedaan pendapat. Legislasi penerapan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Sinjai dianggap masih butuh penguatan melalui regulasi daerah, seperti yang diterapkan pada Kabupaten lain. Pembentukan UPZ di instansi vertikal dan horizontal telah diatur secara umum dalam ayat 1 pasal 16 undang-undang no. 23 tahun 2011 dan secara khusus dalam ayat 2 pasal 55 peraturan pemerintah no. 14 tahun 2014. Meskipun ASN, diantaranya PNS. Disebutkan dalam pasal 10 UU No. 5 tahun 2014 bahwa ASN berfungsi sebagai

pelaksana kebijakan publik. Sementara itu tugas ASN dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 2014, salah satunya, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Penerapan zakat profesi bagi ASN adalah bagian dari kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai.

2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dalam konteks penerapan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Sinjai, yaitu pertama, pelaksanaan pengumpulan zakat profesi, melalui sosialisasi di kantor atau instansi-instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Sinjai. Setelah bersurat ke instansi yang akan digarap, kemudian jika mendapat respon. Maka diadakanlah sosialisasi dan bagi PNS yang menyepakati MoU atau kontrak kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai, maka mengisi surat pernyataan kesediaan yang telah disiapkan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai dan diserahkan ke bank Sulselbar melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai sebagai perantara.

Sebagaimana yang disebutkan oleh wakil ketua I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai bahwa untuk instansi, pihak pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai bersurat terlebih dahulu ke kantor instansi-instansi pemerintah di Kabupaten Sinjai dalam rangka mengadakan sosialisasi, jika telah dijadwalkan maka kemudian pihak pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai berkunjung ke kantor instansi-instansi pemerintah di Kabupaten Sinjai dalam rangka mengadakan sosialisasi mengenai penerapan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Sinjai, pada saat itu pihak pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai menyodorkan surat pernyataan kesediaan untuk menyisihkan sebagian pendapatan atau penghasilan dengan kadar zakat 2,5% yang dialihkan oleh bank Sulselbar menuju nomor rekening Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai. Jika PNS yang bersangkutan bersedia, maka diarahkan untuk mengisi surat pernyataan, kemudian pihak pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai menyerahkan surat pernyataan kesediaan tersebut kepada pihak bank Sulselbar. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai telah membentuk UPZ (unit pengumpul zakat) pada lebih dari 20 instansi dan SK telah disusun dan disahkan. **(Musyarrif NM, 07 Sep 2022)**

Wakil ketua I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai berinisiatif untuk membentuk UPZ di masing-masing instansi yang telah dikunjungi dan bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai, terlebih dahulu meminta nama-nama calon pengurus UPZ di masing-masing instansi tersebut. **(Musyarrif NM, 07 Sep 2022)**

Sosialisasi penerapan zakat profesi bagi PNS ke instansi-instansi pemerintah di Kabupaten Sinjai telah dijadwalkan dalam setiap tahunnya, ada target yang telah ditentukan. Akan tetapi kembali kepada kesiapan instansi-instansi yang telah dijadwalkan. **(Abdul Jalil, 06 Okt 2022)**

UPZ belum terbentuk di seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Sinjai, hanya beberapa saja yang telah tergarap program kerjasama atau MoU penerapan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Sinjai dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai. Setiap UPZ di beberapa instansi diminta untuk menyediakan nomor rekening khusus. UPZ di beberapa instansi berfungsi sebagai perpanjangan tangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Meskipun tidak semuanya menjalankan fungsi pendistribusian secara penuh. Kewenangan untuk pendistribusian oleh UPZ yang telah dibentuk di beberapa instansi, yaitu berupa kewenangan penunjukan atau pengusulan mustahik dan penyalurannya secara langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai melalui wakil ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai beserta staf dan pengurus UPZ setempat. Kebanyakan pengurus tidak UPZ di beberapa instansi pemerintah yang telah dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai dalam rangka bekerjasama sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai dalam penerapan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Sinjai, tidak sempat atau sibuk dalam penunjukan mustahik zakat. Maka mereka menyerahkan ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai sepenuhnya. Pihak muzakki dari kalangan PNS pun diuntungkan dengan penyaluran zakat profesi di UPZ instansi yang telah dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai. Misalnya dengan penunjukan mustahik oleh muzakki dari kalangan PNS di UPZ instansi yang telah dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai, nominal penyaluran zakat konsumtif menjadi lebih besar atau bertambah daripada nominal yang akan diserahkan oleh muzakki dari kalangan PNS. Pelaksanaan Pendistribusian, baik zakat konsumtif dan produktif, tentunya setelah melewati tahap studi kelayakan mustahik berdasarkan data-data penunjang selain data dari UPZ. Skala prioritas mustahik didasarkan pada 8 asnaf. Misalnya jika didapati, miskin dan fakir, maka diutamakan atau diprioritaskan yang fakir. Sama hal jika didapati kedua mustahik tersebut fakir, maka diprioritaskan yang paling fakir diantara keduanya. Kemudian data-data mustahik tersebut divalidasi oleh UPZ setempat. Studi kelayakan calon mustahik juga dilakukan oleh UPZ setempat. Kemudian setelah itu data-data mustahik dihimpun dan diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai. Selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai melalui wakil ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai melakukan survei lapangan, jika memenuhi standar kelayakan, maka secara langsung penyaluran zakat

dilakukan pada saat itu tanpa melalui aturan yang berbelit-belit dan setelah itu wakil ketua II beserta staf dan pengurus UPZ setempat meminta data atau dokumen kepada mustahik, misalnya KTP dan KK, sebagai penguatan database mustahik. Sebelum pembentukan UPZ oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai, yaitu fungsi pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui pemerintah desa, dusun, dan masyarakat setempat, yaitu tetangga dari calon mustahik. **(Abdul Jalil, 08-09 Nov 2022)** Diantara wujud pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yaitu program micro finance dan bantuan box lapak. Meskipun kebanyakan bantuan box lapak bersumber dari dana infak. **(Abdul Jalil, 06 Okt dan 9 Nov 2022)** Penyaluran atau pendistribusian zakat produktif juga menjadi harapan dari salah satu muzakki dari kalangan PNS Kemenag Sinjai dan juga merupakan kepala seksi Zakat dan Wakaf Kemenag Sinjai bahwa pemberian zakat semacam zakat produktif, tidak diberikan dalam bentuk tunai semacam bantuan langsung tunai. Hal tersebut dapat membentuk pribadi muslim yang malas. Agar mustahik bisa mandiri, misalnya pemberian bantuan dalam bentuk modal usaha untuk membuka kedai atau tempat lapak, agar tidak terus-menerus menjadi pihak yang membutuhkan. Mungkin 2 tahun ke depan, minimal dapat bersedekah. **(Sofyan P, 12 Sep 2022)** Selain itu, salah satu masukan muzakki dari kalangan PNS Kemenag Sinjai bahwa berharap agar Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai tetap mendorong/memotivasi PNS yang masuk telah memenuhi kriteria zakat profesi untuk menjalankan kewajibannya. Salah satunya dengan hal tersebut, pengelolaan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Sinjai, benar-benar dikelola secara profesional. Karena selama ini mungkin baru kurang lebih 100 orang yang membayar zakat profesinya. Juga harapan agar Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai bisa tampil sebagai role model dalam pengelolaan zakat. Salah satunya dengan hal tersebut, para PNS di kemenag Sinjai yang jumlahnya hampir 500 benar-benar menyalurkan zakat profesinya ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai. **(Akmaluddin, 13 Sep 2022)**

Pelaksanaan zakat profesi bagi ASN yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai dengan kadar zakat 2,5% telah sejalan dengan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no. 31 tahun 2019 dan fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 3 tahun 2003 yang menyatakan bahwa kadar zakat pendapatan adalah 2,5%. Adapun pembentukan UPZ di beberapa instansi di Kabupaten Sinjai juga dianggap telah sejalan dengan ayat 1 pasal 16 undang-undang no. 23 tahun 2011 dan ayat 1 dan 2 pasal 55 peraturan pemerintah no. 14 tahun 2014 bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten telah diamanahkan mengumpulkan zakat, diantaranya zakat profesi melalui wewenang pembentukan UPZ di instansi-instansi pemerintah, baik vertikal dan non vertikal.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai berdasarkan data dianggap telah sejalan dengan ayat 1 pasal 27 undang-undang no. 23 tahun 2011 dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1982. Badan Amil Zakat Nasional tingkat kabupaten/kota pada dasarnya berkewajiban melaksanakan pendayagunaan zakat, termasuk zakat profesi, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 1b pasal 7 undang-undang no. 23 tahun 2011 dan disebutkan dalam hal ini salah satu fungsi pelaksana pada ayat 4 pasal 41 peraturan pemerintah no. 14 tahun 2014.

### 3. Pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

Pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dalam konteks penerapan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Sinjai, yaitu pertama, pengoordinasian pengumpulan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Sinjai dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai, kemenag Sinjai, bank Sulselbar, dan instansi-instansi pemerintah di Kabupaten Sinjai. **(Ahmad Muzakkir, 07 Sep 2022)** Diantaranya, kunjungan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai ke pemerintah daerah dalam rangka penerapan atau implementasi zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Sinjai melalui regulasi daerah yaitu perda yang pada saat itu ditolak dan diusulkan untuk saat ini instruksi bupati. Hal ini berkaca dengan kebijakan atau regulasi daerah yang diterapkan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam penerapan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Bulukumba berbasis pay roll sistem. **(Ahmad Muzakkir, 08 Nov 2022)** Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai juga berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah di Kabupaten Sinjai, yang diproyeksikan sebagai sasaran penerapan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Sinjai. Misalnya sosialisasi yang diadakan melalui surat pemberitahuan lebih awal ke instansi pemerintah yang akan dituju. **(Musyarraf NM, 7 September 2022)** Diantara sosialisasi yang telah diadakan, misalnya kunjungan sosialisasi ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sinjai, Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai, Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai, Polres Sinjai, Kodim 1424 Sinjai, **(Ahmad Muzakkir, 07 September 2022)** kementerian Agama Kabupaten Sinjai, **(Sofyan P, 12 Sep 2022)** dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai **(Lukman Mannan, 25 Agustus 2022)** dalam rangka penerapan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Sinjai melalui program kerjasama atau MoU dengan instansi-instansi pemerintah yang dikunjungi tersebut. **(Ahmad Muzakkir, 8 Nov 2022)** Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai dalam penghimpunan database PNS

di Kabupaten Sinjai sebagai database muzakki dari kalangan PNS. Akan tetapi database muzakki tersebut tidak dilakukan update oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai. Sehingga database muzakki dari kalangan PNS tidak dapat dijamin kevalidannya dan berimbas atau berimplikasi pada database muzakki dari kalangan PNS yang didaftarkan di bank Sulselbar. Bank Sulselbar juga tidak berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai jika ada perubahan jumlah muzakki. Sehingga jika terdapat muzakki dari kalangan PNS yang mutasi ke daerah lain, meninggal, dan pensiun, maka perubahan atau update database tidak dapat dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai dan berdampak pada kekeliruan dalam database muzakki (**Musyarrif NM, 15 Sep 2022**) dan kemungkinan besar berefek pada database mustahik. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai bersosialisasi melalui rapat dengan beberapa kepala SKPD. Meskipun ada tanggapan dari salah satu kepala SKPD bahwa setelah sosialisasi tersebut, tidak ada tindak lanjut dari pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai. (**Ratnawati Arief, 24 Agustus 2022**) Tetapi yang kurang dalam pengoordinasian, baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat adalah keterbukaan informasi kepada para muzakki dari kalangan PNS. Diantara keluhan misalnya, ketidakjelasan status pemotongan gaji di daftar gaji oleh pihak bank Sulselbar. Sehingga diantara muzakki dari kalangan PNS meragukan status pengumpulan zakat profesi. (**Ashar Ishak, 14 Sep 2022**) Selain itu, keterbukaan informasi pengumpulan zakat profesi dan penyalurannya kepada muzakki dari kalangan PNS di Kabupaten Sinjai yang nampaknya diragukan. Berangkat dari keluhan beberapa orang muzakki dari kalangan PNS. Sampai disampaikan oleh salah satu muzakki zakat profesi dari kalangan PNS bahwa ada yang menyalurkan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai melalui UPZ di instansi bersangkutan dan di luar Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai, karena ragu dengan status penyaluran dan pendistribusian zakat profesinya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai. Masukan lainnya yang serupa yaitu harapan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai agar mensosialisasikan secara meluas kepada para muzakki terkait dengan program-program kegiatan yang dilakukan, mulai dari proses pengumpulan zakat. Minimal para muzakki benar-benar mengetahui bahwa dana zakat profesi telah tersalurkan sesuai dengan yang membutuhkan. Maka pembayaran zakat dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai dan disalurkan secara tersendiri. Hal tersebut didasari oleh ketidakjelasan informasi yang sampai kepada muzakki tersebut. (**Ashar Ishak, 14 Sep 2022**) Saran dari salah satu muzakki dari kalangan PNS dan juga merupakan kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Aparatur Kabupaten Sinjai bahwa berharap agar Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai lebih transparan dalam mempublikasikan pengelolaan zakat serta lebih sering melakukan sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan mengenai zakat. **(Lukman Mannan, 06 Oktober 2022)** UPZ pada masing-masing instansi pemerintah yang telah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai dalam penerapan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Sinjai diundang secara bergilir dalam pendistribusian zakat dan Dinas Sosial Kabupaten Sinjai diundang pada setiap kegiatan pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai. **(Abdul Jalil, 06 Oktober 2022)**

Upaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penerapan zakat profesi bagi ASN di Kabupaten Sinjai yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai dianggap telah sejalan dengan ayat 7 pasal 2 undang-undang no. 23 tahun 2011 dan pasal 45b peraturan pemerintah no. 14 tahun 2014. Transparansi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai yang menjadi kritik dari beberapa muzakki bahkan sampai pada ketidakjelasan status pemotongan gaji di daftar gaji oleh pihak bank Sulselbar. Hal tersebut sangat berisiko pada akses informasi yang bermasalah sehingga menghambat pelaksanaan aturan pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai pada ayat 1 dan ayat 3b undang-undang no. 23 tahun 2011. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai berisiko besar dapat melanggar ayat 1 pasal 23 undang-undang no. 23 tahun 2011 dan pasal 77a peraturan pemerintah no. 14 tahun 2014 dan bahkan berisiko mendapat pencabutan izin sebagaimana pada ayat 1c pasal 36 undang-undang no. 23 tahun 2011 dan dengan redaksi yang berbeda pasal 80a peraturan pemerintah no. 14 tahun 2014, yaitu pencabutan izin operasional.

Pendistribusian zakat profesi digabungkan secara keseluruhan dengan jenis zakat lainnya. Pendistribusian zakat dalam bentuk 5 program resmi BAZNAS Kabupaten Sinjai yang hanya diperuntukkan kepada 8 asnaf mustahik zakat, yaitu; **(Abdul Jalil, 08 November 2022)** 1. Sinjai Peduli, program ini diprioritaskan pada bidang sosial. 2. Sinjai Cerdas, program yang dikhususkan pada masalah pendidikan. 3. Sinjai Religi, program yang tertuang dalam bidang keagamaan. 4. Sinjai Berdaya, program yang diperuntukkan dalam rangka mentransformasikan mustahik menjadi muzakki (pemberdayaan ekonomi). 5. Sinjai Sehat, program yang diperuntukkan dalam rangka memudahkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.



## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Setelah menjelaskan secara rinci pembahasan mengenai Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus BAZNAS Kab. Sinjai), kesimpulan yang ditarik, sesuai dengan sub masalah dalam rumusan masalah, yaitu:

Praktik pengelolaan zakat profesi bagi ASN oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sinjai di lingkup Pemerintah Daerah Kab. Sinjai dijalankan meskipun tanpa regulasi daerah yang jelas dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai, kemenag Sinjai, bank Sulselbar, dan instansi-instansi pemerintah di kab. Sinjai. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat tetap mengacu pada 5 program, yaitu Sinjai Peduli, Sinjai Cerdas, Sinjai Religi, Sinjai Berdaya, dan Sinjai Sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil. Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 06 Oktober 2022.
- Abdul Jalil. Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 08-09 November 2022.
- Abdul Jalil. Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 06 Oktober dan 09 November 2022.
- Abdul Jalil. Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 08 November 2022.
- Ahmad Sarwat. *Fikih Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009.
- Ahmad Muzakkir. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 17 April 2023.
- Ahmad Muzakkir. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 07 September 2022.
- Ahmad Muzakkir. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 20 September 2022.
- Ahmad Muzakkir. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 08 November 2022.
- Akmaluddin. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 13 September 2022.
- Ashar Ishak. Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 14 September 2022.
- Badan Amil Zakat Nasional. "Zakat Penghasilan", *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan> (11 Mei 2022).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. *Kecamatan Bulupoddo dalam Angka Bulupoddo Subdistrict In Figures 2021*. Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. *Kecamatan Pulau Sembilan dalam Angka Pulau Sembilan Subdistrict In Figures 2021*. Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. *Kecamatan Sinjai Barat dalam Angka Sinjai Barat Subdistrict In Figures 2021*. Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. *Kecamatan Sinjai Borong dalam Angka Sinjai Borong Subdistrict In Figures 2021*. Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, 2021.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. *Kecamatan Sinjai Selatan dalam Angka Sinjai Selatan Subdistrict In Figures 2021*. Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. *Kecamatan Sinjai Tengah dalam Angka Sinjai Tengah Subdistrict In Figures 2021*. Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. *Kecamatan Sinjai Timur dalam Angka Sinjai Timur Subdistrict In Figures 2021*. Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. *Kecamatan Sinjai Utara dalam Angka Sinjai Utara Subdistrict In Figures 2021*. Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. *Kecamatan Tellulimpoe dalam Angka Tellulimpoe Subdistrict In Figures 2021*. Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. *Kabupaten Sinjai dalam Angka Sinjai Regency In Figures 2021*. Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, t.th.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. *Statistik Daerah Kabupaten Sinjai 2021*. Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, t.th.
- Estu Suryowati. "Potensi Zakat Profesi Sangat Besar, tapi Kurang Tergarap", JawaPos.com, 8 November 2019. <https://www.jawapos.com/ekonomi/08/11/2019/potensi-zakat-profesi-sangat-besar-tapi-kurang-tergarap/> (11 Mei 2022).
- Hannani. *Zakat, Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017.
- Ishak Amin. Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 07 September 2022.
- Kementerian Agama RI. *UU-RI No, 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Dirjen Urais, Direktorat Pengelolaan Zakat, 2012.
- Lukman Mannan. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 25 Agustus 2022.
- Lukman Mannan. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 06 Oktober 2022.
- Musyarrif NM. Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 07 September 2022.

Musyarrif NM. Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 15 September 2022.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. "Baznas Sinjai Dorong PNS Bayar Zakat Secara Rutin", Portal Resmi Kabupaten Sinjai, <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2020/12/29/baznas-sinjai-dorong-pns-bayar-zakat-secara-rutin/> (11 Mei 2022).

Ratnawati Arief. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 24 Agustus 2022.

Salmah, dkk., "Efektifitas Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gowa," *Madinah Jurnal Studi Islam*, vol. 9 no. 2 (Desember 2022). <https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/madinah/article/view/1474> (03 Maret 2023).

Sofyan P. Kepala Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 12 September 2022.

Yanuar R Yovanda. "Potensi Zakat di Indonesia Besar Capai Rp 234 Triliun Per Tahun", *Tribun-Timur.com*, 21 September 2021. [https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/21/potensi-zakat-di-indonesia-besar-capai-rp-234-triliun-per-tahun#:~:text=Potensi%20zakat%20di%20Indonesia%20sangat,21%2F9%2F2021\).&text=Dia%20menjelaskan%2C%20dari%20perkiraan%20total,Baznas%20lakukan%20pengelolaan%20dan%20penghimpunan.](https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/21/potensi-zakat-di-indonesia-besar-capai-rp-234-triliun-per-tahun#:~:text=Potensi%20zakat%20di%20Indonesia%20sangat,21%2F9%2F2021).&text=Dia%20menjelaskan%2C%20dari%20perkiraan%20total,Baznas%20lakukan%20pengelolaan%20dan%20penghimpunan.) (11 Mei 2022).